



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

**HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 jo pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Dan

BUPATI LIMA PULUH KOTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Kecamatan
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemerintah Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087) dan perubahannya
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemerintah Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Kabupaten, Kota, dan Kecamatan
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemerintah Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 603)

DENGAN PERSETUJUAN PERSEMUKAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DAN
BUPATI LIMA PULUH KOTA

MEMUAT

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- 1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota
 - 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan desentralisasi dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta jajaran pembantu pemerintahan yang berkedudukan di daerah otonom
 - 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkedudukan sebagai mitra penyelenggara pemerintahan

5. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
 - a. APBD, meliputi:
 1. Uang Representasi;
 2. Tunjangan Keluarga;
 3. Tunjangan Beras;
 4. Uang Paket;
 5. Tunjangan Jabatan;
 6. Tunjangan Alat Kelengkapan; dan
 7. Tunjangan Alat Kelengkapan lain.
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
 1. tunjangan komunikasi intensif; dan
 2. tunjangan reses.
- (2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
- (3) Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 4

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Bupati adalah kepala daerah...
6. Pemerintah Daerah adalah...
7. Anggota DPRD adalah...
8. DPRD adalah...
9. Peraturan Bupati...
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...

PASAL II

**PENGHASILAN, TUNJANGAN KESUKSESAN, DAN UANG JASA
PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

Besarnya KesukSESAN
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 3

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. UANG, meliputi:
 1. Uang Representasi;
 2. Tunjangan Jabatan;
 3. Tunjangan Besar;
 4. Tunjangan Kecil;
 5. Tunjangan Jarak;
 6. Tunjangan Alam Kerja;
 7. Tunjangan Alam Kerja Khusus;
 - b. PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, meliputi:
 1. Tunjangan Kesuksesan;
 2. Tunjangan Tesis.
- (2) Pembinaan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan yang lain yang ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi Ketua DPRD sebesar dua kali gaji pokok pejabat.
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar dua kali jabatan pejabat.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 1/3 (gaji penuh atau person) dan uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 5

- (1) Tunjangan jabatan dan tunjangan khusus yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan jabatan dan tunjangan khusus diberikan dan Anggota DPRD besarnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lain.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
 - a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
 - c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
 - d. anggota, sebesar 3% (tiga persen);dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 8

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati / atau Keputusan Bupati.
- (6) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
 - a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
 - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
 - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 5

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari anggaran yang bersangkutan.

Pasal 6

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari anggaran yang bersangkutan.

Pasal 7

Tunjangan atau ketagihan atas ketagihan dan tunjangan atau ketagihan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang berlaku dalam Badan Mawas dan Komisi Badan Anggaran, Badan Penyelidikan Perda, Badan Ketrampilan atau saat ketagihan lain.

- (2) Tunjangan atau ketagihan dan tunjangan atau ketagihan lain diberikan dengan ketentuan untuk jabatan:
 - a. ketua, sebesar 150% (lima puluh persen);
 - b. wakil ketua, sebesar 100% (satu persen);
 - c. sekretaris, sebesar 75% (tiga puluh persen); dan
 - d. anggota, sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Tunjangan atau ketagihan dan tunjangan atau ketagihan lain diberikan dan ayat (2) diberikan selama saat ketagihan atau saat ketagihan dan berakhir sesuai.

Pasal 8

- (1) Tunjangan kommisial menurut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan untuk pimpinan dan kinerja kepala pimpinan dan anggota DPRD.
- (2) Tunjangan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 diberikan setiap bulannya ke rumah kepala dan anggota DPRD.
- (3) Tunjangan kommisial menurut dan tunjangan resmi diberikan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.
- (4) Kemampuan anggaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah. Ketentuan tentang besaran pegawai aparatur sipil negara dan ditunjukkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.
- (6) Pembelian tunjangan kommisial sesuai dan tunjangan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
 - a. tinggi paling banyak 2 (dua) kali;
 - b. sedang paling banyak 5 (lima) kali; dan
 - c. rendah paling banyak 3 (tiga) kali.

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 9

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Pasal 10

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Pasal 11

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan

Bagian Kedua
Tuntutan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 9

- (1) Tuntutan kesehatan, keadilan, dan kesejahteraan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. paksaan dinas dan istirahat.
- (2) Selain tuntutan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disosialisasikan tuntutan kesehatan sebagai:
 - a. rumah negara dan pertanggungjawabannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan dan
 - c. biaya rumah tangga.
- (3) Selain tuntutan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat diberikan tuntutan kesehatan sebagai:
 - a. rumah negara dan pertanggungjawabannya; dan
 - b. tuntutan transportasi.

Pasal 10

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus diberikan dalam bentuk ruan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pemertiksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di rumah-rumah, pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemertiksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Pasal 11

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus diberikan dan dilaksanakan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Paksaan dinas dan istirahat Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus terdiri atas:
 - a. paksaan sivil harus disediakan 3 (tiga) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. paksaan sivil harus disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. paksaan sivil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 2 (dua) tahun;
 - d. paksaan dinas 1 (satu) tahun lengkap pasang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dan

- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian Dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
 - (3) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan Dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

Pasal 14

- (1) Rumah Negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat disewa belikan, diguna usahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

- 1) Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambah ayat (3) sebagai berikut:
- (1) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 13

- (1) Rumah negara dan perguruan tinggi yang didirikan oleh pemerintah dan/atau lembaga negara yang berkedudukan di daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b, disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian rumah negara dan perguruan tinggi serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perguruan tinggi serta kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemakaian rumah negara dan perguruan tinggi serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD belum atau belum masa jabatan, rumah negara dan perguruan tinggi serta kendaraan dinas jabatan wajib disediakan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD yang diangkat rumah negara dan perguruan tinggi serta kendaraan dinas jabatan rumah negara dan perguruan tinggi wajib disediakan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan.

Pasal 14

- (1) Rumah Negara dan perguruan tinggi serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat disewa belikan, dihibahkan, dipinjamkan, atau digunakan untuk tujuan lain yang ditetapkan.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengesahan sampai/janj.

- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 16

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 17

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.

(4) Tuntutan perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tuntutan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dipayarkannya setiap bulan terhitung mulai tanggal pengajuan sampai (tamat).

(5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama harus diberikan salah satu tunjangan perimbangan.

(6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istri jawatan kerabat sebagai kepala keluarga/wakil kepala keluarga pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perimbangan.

(7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang tidak pernah menjabat tidak diberikan tunjangan perimbangan dan tunjangan transportasi.

Pasal 16

Rumah negara dan pertinggalannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perimbangan dan tuntutan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Besaran tunjangan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepastian, kewajaran, rasionalitas, standar biaya setempat yang berlaku, dan standar nilai bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Besaran tuntutan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepastian, kewajaran, rasionalitas, standar biaya setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Besaran tuntutan perimbangan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk rumah rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk modal, biaya listrik, air, gas, dan telepon.

(4) Besaran tuntutan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

(5) Besaran tuntutan perimbangan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perimbangan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perimbangan dan tuntutan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

(1) Biaya rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.

(2) Biaya rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(3) Kelembahan minimal rumah dinas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.

- (4) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) besarnya setara dengan kebutuhan minimal rumah tangga Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c.

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 19

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB III

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 20

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
 - a. program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.

- (4) Ketentuan lain yang ditetapkan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan ketentuan minimal rumah tangga
- (5) Ketentuan lain yang ditetapkan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan ketentuan minimal rumah tangga
- (6) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak sanggup melaksanakan tugas dan pertanggungjawaban yang diserahkan kepadanya, maka DPRD dapat menunjuk dan menggantinya dalam masa jabatan (2) tahun.

Bagian Ketiga

Undang-Undang Rancangan dan Anggota DPRD

Pasal 19

- (1) Rancangan Undang-Undang DPRD yang diajukan oleh masyarakat atau masyarakat yang berkepentingan
- (2) Rancangan Undang-Undang DPRD yang diajukan oleh masyarakat atau masyarakat yang berkepentingan
- (3) Rancangan Undang-Undang DPRD yang diajukan oleh masyarakat atau masyarakat yang berkepentingan
- (4) Rancangan Undang-Undang DPRD yang diajukan oleh masyarakat atau masyarakat yang berkepentingan
- (5) Rancangan Undang-Undang DPRD yang diajukan oleh masyarakat atau masyarakat yang berkepentingan
- (6) Rancangan Undang-Undang DPRD yang diajukan oleh masyarakat atau masyarakat yang berkepentingan
- (7) Rancangan Undang-Undang DPRD yang diajukan oleh masyarakat atau masyarakat yang berkepentingan
- (8) Rancangan Undang-Undang DPRD yang diajukan oleh masyarakat atau masyarakat yang berkepentingan
- (9) Rancangan Undang-Undang DPRD yang diajukan oleh masyarakat atau masyarakat yang berkepentingan
- (10) Rancangan Undang-Undang DPRD yang diajukan oleh masyarakat atau masyarakat yang berkepentingan
- (11) Rancangan Undang-Undang DPRD yang diajukan oleh masyarakat atau masyarakat yang berkepentingan
- (12) Rancangan Undang-Undang DPRD yang diajukan oleh masyarakat atau masyarakat yang berkepentingan
- (13) Rancangan Undang-Undang DPRD yang diajukan oleh masyarakat atau masyarakat yang berkepentingan
- (14) Rancangan Undang-Undang DPRD yang diajukan oleh masyarakat atau masyarakat yang berkepentingan
- (15) Rancangan Undang-Undang DPRD yang diajukan oleh masyarakat atau masyarakat yang berkepentingan
- (16) Rancangan Undang-Undang DPRD yang diajukan oleh masyarakat atau masyarakat yang berkepentingan
- (17) Rancangan Undang-Undang DPRD yang diajukan oleh masyarakat atau masyarakat yang berkepentingan
- (18) Rancangan Undang-Undang DPRD yang diajukan oleh masyarakat atau masyarakat yang berkepentingan
- (19) Rancangan Undang-Undang DPRD yang diajukan oleh masyarakat atau masyarakat yang berkepentingan
- (20) Rancangan Undang-Undang DPRD yang diajukan oleh masyarakat atau masyarakat yang berkepentingan

BAB 18

BELAJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 20

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD diberikan untuk mendukung kelancaran tugas DPRD dan wewenang DPRD berupa:
- a. program yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan DPRD;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelitian, dan penyusunan laporan;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
 6. program lain sehubungan dengan tugas dan wewenang DPRD;
 7. dana operasional lainnya.
 - b. pembentukan kelompok kerja;
 - c. penyediaan tenaga ahli;
 - d. belanja sekretariat teknis;

- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
 2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
 3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;dari uang representasi Ketua DPRD;
 - b. wakil ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
 2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
 3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;dari uang representasi wakil ketua DPRD.
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

Pasal 23

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang

(3) Biaya penjangkauan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disisihkan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Passal 31

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Passal 32

(1) Dalam operasional Program DRRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk membiayai kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan pembinaan serta guna melaksanakan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.

(2) Dalam operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).

(3) Kegiatan dalam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disisihkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagai berikut:

a. ketua DPRD dengan kelompok kemampuan daerah:

1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
3. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;
4. lain yang representasi ketua DPRD.

b. wakil ketua DPRD dengan kelompok kemampuan daerah:

1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
2. sedang, paling banyak 3 (tiga) kali;
3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;
4. lain yang representasi wakil ketua DPRD.

(4) Pembelian dalam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) di salurkan secara langsung untuk semua biaya yang diperlukan;
- b. 20% (dua puluh persen) dibelikan untuk dibelikan dalam operasional lainnya.

(5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disisihkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berikutnya.

(6) Dalam operasional Program DRRD tidak dilaksanakan untuk keperluan pribadi, kelompok, atau untuk tujuan lain yang bersangkutan harus memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan akuntabilitas.

Passal 33

(1) Kelompok pakar atau tim ahli oleh kelompok DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi ahli yang mempunyai pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang

sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Perbup dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 24

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Perkada dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

sesuai dengan ketentuan pelaksanaan tugas, dan wewenang DPRD yang diberikan dalam melaksanakan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota pimpinan fraksi dan pimpinan subkelompok DPRD.

(2) Kelompok pakar atau tim ahli subkelompok DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat orang untuk setiap subkelompok DPRD.

(3) Kelompok pakar atau tim ahli subkelompok DPRD diangkat dan diberitakan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Peningkatan kompetensi bagi kelompok pakar atau tim ahli subkelompok DPRD dibebaskan pada kegiatan sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.

(5) Ketentuan mengenai besaran kelompok ahli subkelompok atau tim ahli subkelompok DPRD diatur dalam Peraturan dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Peningkatan kelompok pakar atau tim ahli subkelompok DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus memenuhi tenaga ahli yang disediakan (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.

(3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Peraturan dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(4) Peningkatan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus dibayar dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.

(3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan perlengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.

(4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB IV
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 26

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 3), sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
PENGELUARAN HAK KEANGGOTAAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 26

- (1) Penghasilan, tunjangan, kesempatan kesoprotoran, uang jasa, pengabdian Pimpunan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang dirombakkan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD, serta dialokasikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keluarga dan administrasi berupa uang pensiunan, uang sakit, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan dianggap pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipertanggungjawabkan dengan Pimpinan DPRD definitif yang menggantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (kemudian Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Daerah Perwakilatan Rakyat Daerah (kemudian Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 3), sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 31 Juli 2017

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
Pada tanggal 31 Juli 2017

**TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM**

2/8 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

M. YUNUS


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI
SUMATERA BARAT : (2/63/2017)

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota.

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 31 Juli 2017

BUPATI LIMA PUJUH KOTA,



IRWANDI ARBI

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

2/8/17

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 31 Juli 2017

PI. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PUJUH KOTA



M. YUNUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PUJUH KOTA TAHUN 2017 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PUJUH KOTA PROVINSI
SUMATERA BARAT : (2)63/2017

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerja sama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Materi muatan Peraturan Daerah ini juga menata sekretariat fraksi melalui penyediaan sarana, anggaran, dan tenaga ahli fraksi oleh sekretariat DPRD. Begitu pula dalam hal meningkatkan kualitas kinerja alat kelengkapan DPRD diatur pula mengenai pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pajaknya" adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

PANGKAJENEAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PAKET BUDAJET DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menimbulkan banyak permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan DPRD yang berkebudayaan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD diharapkan mampu membawa manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Tolak ukur keberhasilan DPRD merupakan ukuran yang tidak terpisahkan dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk menunjang terwujudnya peran dan fungsi DPRD, koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang berjalan harmonis yang baik, harmonis, serta tidak saling menyalahkan satu sama lain. Perilaku yang sama secara kolektif harus dilakukannya melalui keseragaman antara mengelola dinamika politik dalam partai dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga goals dan misi pengelolaan pemerintahan daerah yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien, pengelolaan pemerintahan daerah perlu didukung dengan kesigapannya yang memadai. Peraturan tentang hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengoptimalkan kehidupan demokrasi, transparansi, dan keterwakilan rakyat dan daerah dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga, mengoptimalkan mekanisme kerja dan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah serta meningkatkan kinerja produknya, fungsi DPRD juga untuk mewujudkan kredibilitas dan kesigapannya.

Materi anggaran dan urusan Daerah ini juga berkaitan erat dengan pelaksanaan melalui penyediaan sarana, anggaran, dan tenaga ahli teknis oleh sekretariat DPRD. Begitu pula dalam hal meningkatkan kualitas kerja dan ketidaksiapan DPRD dalam guna mengelola pemerintahan kelompok politik atau ahli lain kelompok DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pajak atau penghasilan" adalah pajak atau penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan istri/suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan" adalah *medical check up*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rumah negara" adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan istri/suami dan tunjangan anak Korpri Purnama dan Anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan" adalah medical check up.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "maka negara" adalah ketentuan yang dimiliki oleh unit kerja dan keluarga yang tetap atau janda dan semua pendapatan keluarga serta menanggung pelaksanaan tugas jabatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan” adalah bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, begitu pula sebaliknya.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Belanja penunjang kegiatan DPRD bukan untuk mendanai pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan DPRD.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “representasi” antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan menyosialisasikan kebijakan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD.

Yang dimaksud dengan “pelayanan” antara lain untuk pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung kelancaran tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan lain” antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 16
Yang dimaksud dengan "tidak dapat diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD secara bersama" adalah bahwa jika telah disediakan dan telah dipaparkan, ditiadakan atau dipakailah rumah negara dan pertanggungjawabannya serta kedudukan dinas jabatan maka tidak dapat diberikan tanggung jawab dan tanggung jawab organisasi, begitu pula sebaliknya.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

Belanja peninjauan kegiatan DPRD bukan untuk mendanai pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang akan atau sebenarnya dalam melakukan kegiatan-kegiatan DPRD.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "representasi" antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan mengorganisasikan kebijakan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD.
Yang dimaksud dengan "pelayanan" antara lain untuk pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.

Yang dimaksud dengan "kebutuhan lain" antara lain untuk menginkubasi usaha, kegiatan, usaha, kegiatan lain yang dapat, membantu pejabat daerah melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, masyarakat pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR

Passal 27
Cukup jelas.
Passal 28
Cukup jelas.
Passal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN PERUBAHAN LALAJBATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR